



P U T U S A N

Nomor : 162 / Pid.Sus/ 2017 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HASANUDIN al KLIWON bin (ALM)YAKUB

Tempat lahir : Tegai

Umur / Tgl.lahir : 22 tahun / 28 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kolong Tol Kampung Berok Rw.005 Penjaringan
Jakarta Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mohamad Ali Syaifudin, SH & Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 April 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HASANUDIN als KLIWON bin (alm) YAKUB, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HASANUDIN als KLIWON bin (alm) YAKUB berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram atau berat netto seluruhnya 1,1265 gram, dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 1,1674 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD HASANUDIN alias KLIWON bin (alm) YAKUB, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Kolong Tol Kampung Berok RW.05 Penjaringan Jakarta Utara atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Sdr. IMAM PRABOWO dan Sdr. DWI WAHYUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya sedang melaksanakan observasi di sekitar Kolong Tol Kampung Berok RW.05 Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan dan pemantauan di wilayah tersebut dicurigai seseorang yang sedang sendirian di depan kamar di kolong tol dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat.

Hal 2 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD HASANUDIN alias KLIWON, dan saat dilakukan pengeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan dari bawah bantal di kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. JIGONG (belum tertangkap) seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekira pukul 19.00 Wib di Kolong Tol Kampung Berok RW.05 Penjaringan Jakarta Utara, dan terhadap narkotika tersebut maksud dan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 4149/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket plastic klip bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1265 gram, dan terhadap barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika, dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 1,1674 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD HASANUDIN alias KLIWON bin (alm) YAKUB, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Kolong Tol Kampung Berok RW.05 Penjaringan Jakarta Utara atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal saat Sdr. IMAM PRABOWO dan Sdr. DWI WAHYUDI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan bersama anggota Polsek Penjaringan lainnya sedang melaksanakan observasi di sekitar Kolong Tol Kampung Berok RW.05 Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan dan pemantauan di wilayah tersebut dicurigai seseorang yang sedang sendirian di depan kamar di kolong tol dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat.

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD HASANUDIN alias KLIWON, dan saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan dari bawah bantal di kamar terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 4149/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket plastic klip bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1265 gram, dan terhadap barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba, dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 1,1674 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkoba golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram atau berat netto seluruhnya 1,1265 gram, dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 1,1674 gram ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IMAM PRABOWO** :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa , berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi DWI WAHYUDI anggota Polisi Polsek Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi disekitar Kolong Tol Kampung Berok RW 05 Penjaringan Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran Narkotika di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi DWI WAHYUDI melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian dicurigai seseorang yang sedang sendirian di depan kamar di Kolong Tol dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama AHMAD HASANUDIN als KLIWON, dan saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan di bawah bantal dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diperiksa terdakwa mengaku narkotika tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

2. Saksi : **DWI WAHYUDI**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polsek Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi IMAM PRABOWO anggota Polisi Polsek

Hal 5 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi disekitar Kolong Tol Kampung Berok RW 05 Penjaringan Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran Narkotika di daerah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan saksi IMAM PRABOWO melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian dicurigai seseorang yang sedang sendirian di depan kamar di Kolong Tol dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat ;
- Selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama AHMAD HASANUDIN als KLIWON, dan saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan di bawah bantal dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diperiksa terdakwa mengaku narkotika tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 22.30 bertempat di Kolong Tol Kampung Berok Rw 05 Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan di bawah bantal dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. JIGONG (DPO) seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 November 2016 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk di jual kembali dan memperoleh keuntungan ;

Hal 6 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Subsidaire : Melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa disusun secara Subsidaireitas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang sesuai dengan perbuatan tersebut yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I ;

Ad. 1. : Tentang Unsur : *Setiap Orang*,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang bernama AHMAD HASANUDIN als KLIWON yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dibenarkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan adanya barang bukti, maka subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa AHMAD HASANUDIN als KLIWON;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur “ *Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* “ ;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 15

Hal 7 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sekitar pukul 22 : 30 Wib bertempat di Kolong Tol Kampung Berok sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan di bawah bantal dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika tersebut terdakwa mengakui memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. JIGONG (DPO) seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 November 2016 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk di jual kembali sehingga terdakwa memperoleh keuntungan. Dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara pada hari selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 22 : 30 Wib bertempat di Kolong Tol Kampung Berok sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram yang ditemukan di bawah bantal dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 4149/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket plastic klip bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1265

Hal 8 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan terhadap barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika, dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 1,1674 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “ Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, / membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 telah terbukti secara menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yang di dakwakan ke pada terdakwa tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual / membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual / membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Hal 9 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan sebagainya ;
Mengingat Pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa AHMAD HASANUDIN alias KLIWON bin (alm) YAKUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual / membeli Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) dompet warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,50 gram atau berat netto seluruhnya 1,1265 gram, dirampas untuk di musnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 8 Mei 2017 oleh kami ABDUL ROSYAD, SH sebagai Hakim Ketua, WINDARTO, SH,MH dan MARINGAN SITOMPUL, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Hal 10 dari 11 Hal.Putusan No.162/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri
NUR SAID, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan didampingi
oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WINDARTO, SH, MH

ABD ROSYAD, SH

MARINGAN SITOMPUL, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)